



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Jasa Konstruksi

1. Pengertian Jasa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995:403) jasa dapat diartikan sebagai berikut :

“perbuatan yg baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dsb; perbuatan yg memberikan segala sesuatu yg diperlukan orang lain; layanan; servis; atau aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yg dapat dijual kpd orang lain (konsumen) yg menggunakan atau menikmatinya.”

2. Pengertian Konstruksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995:521) konstruksi dapat diartikan sebagai berikut :

“susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah,dsb); susunan dan hubungan kata dl kalimat atau kelompok kata.”

3. Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta dengan kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya(“*Leaflet Jasa Konstruksi*”; Direktorat Jenderal Pajak).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jasa konstruksi secara umum terbagi atas dua bagian jasa utama, yaitu :

a. Pelaksanaan Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).

b. Perencana atau Pengawasan Konstruksi

Perencana konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Sedangkan pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan (“*Booklet PPh*”, Direktorat Jenderal Pajak).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Kewajiban Perpajakan Jasa Konstruksi

Terkait dengan kewajiban dalam penyediaan maupun penggunaan jasa konstruksi dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Perpajakan Jasa Konstruksi

Kewajiban	Pemotong Pajak / Wajib Pajak	
	Pengguna Jasa	Penyedia Jasa
Pemotongan Pajak Penghasilan	Pemotongan dilakukan pada saat pembayaran	Penyetoran sendiri dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
	Penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya	Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran
Pelaporan SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat (2)	Wajib disampaikan paling lama 20 hari setelah bulan dilakukan pemotongan pajak atau penerimaan pembayaran	
Membuat Faktur Pajak	-	Ya
Melaporkan SPT Masa PPN	Wajib menyampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak	

Sumber : “*Leaflet Jasa Konstruksi*”, Direktorat Jendral Pajak.

Pada umumnya kewajiban perpajakan jasa konstruksi terdapat pada dua bidang perpajakan yaitu kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Terkait dengan penetapan tarif untuk pajak pertambahan nilai sudah ditetapkan sebesar sepuluh persen dari dasar pengenaan pajak. Sedangkan untuk pajak penghasilan tarif ditetapkan berdasarkan beberapa hal seperti yang terdapat pada tabel berikut :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 2.2
Tarif dan Penggolongan Jasa Konstruksi

Jenis Jasa	Penyelenggara Kegiatan	Grade	Tarif	Jenis Pajak
Pelaksanaan Konstruksi	Kualifikasi Kecil	1 s.d. 4	2%	PPh
	Kualifikasi Menengah	5	3%	
	Kualifikasi Besar	6 s.d. 7	3%	
	Tidak Punya Kualifikasi		4%	
Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	Mempunyai Kualifikasi		4%	PPN
	Tidak Punya Kualifikasi		6%	
Penyerahan dalam negeri			10%	PPN
Penyerahan ke luar daerah pabean			0%	

Sumber : “*Leaflet Jasa Konstruksi*”, Direktorat Jendral Pajak.

Kualifikasi usaha adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan Sertifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK), sehingga sertifikat lain selain yang diterbitkan LPJK tidak dapat digunakan untuk menentukan batas tarif di atas(“*Leaflet Jasa Konstruksi*”; Direktorat Jenderal Pajak).

Tabel 2.3
Kualifikasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi

Kualifikasi	Kelompok	Grade/ Kompetensi Usaha & Proyek yang Dapat Ditangani	Peruntukan
Kecil	K4	Grade 1= s.d. Rp100.000.000,00	Pengusaha Perorangan
	K3	Grade 2= s.d. Rp300.000.000,00	Badan Usaha
	K2	Grade 3= s.d. Rp600.000.000,00	Badan Usaha
	K1	Grade 4= s.d. Rp1.000.000.000,00	Badan Usaha
Menengah	M	Grade 5= Rp1 Milyar s.d.Rp10 Milyar	Badan Usaha
Besar	B2	Grade 6= Rp1 Milyar s.d. Rp25 Milyar	Badan Usaha
	B1	Grade 7= Rp1 Milyar s.d. tidak dibatasi	Badan Usaha (termasuk asing)

Sumber: <http://www.pembayar pajak.com/index.php/articles/pajak-penghasilan/pph-final/138-pph-final-jasa-konstruksi>.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Besarnya pajak penghasilan yang terhutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh penyedia jasa menurut Nazarkhan Yasin(2014:111—112) ditetapkan sebagai berikut :

- a. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) dari jumlah bruto, untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar;
- d. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha;
- e. 6% (enam persen) dari jumlah bruto, untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

B Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995:523) kontrak dapat diartikan sebagai berikut :

“perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dalam perdagangan, sewa-menyewa, dsb; persetujuan yang bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan menurut Abdul R. Saliman et al(2005:29) kontrak atau perjanjian adalah :

“suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu kegiatan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Kontrak Konstruksi

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) Nomor 34 yang telah direvisi pada tahun 2010, kontrak konstruksi dapat diartikan sebagai suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan.

Suatu kontrak konstruksi mungkin dinegosiasikan untuk membangun sebuah aset tunggal seperti jembatan, bangunan, bendungan, pipa, jalan, kapal, dan terowongan. Kontrak konstruksi juga berkaitan dengan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan; kontrak seperti ini misalnya, konstruksi kilang-kilang minyak atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrik atau peralatan. Dalam Pernyataan ini, kontrak konstruksi meliputi:

1. Kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, misalnya, pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek; dan
2. Kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Beban

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) (2009:9), beban adalah suatu kerugian yang timbul akibat adanya aktivitas dari suatu entitas. Dengan kata lain, kerugian yang terjadi akibat suatu aktivitas perusahaan dapat digolongkan sebagai beban.

Beban yang biasanya timbul akibat adanya pelaksanaan aktivitas dari suatu entitas antara lain adalah, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban dapat berupa arus keluar atas berkurangnya aset-aset yang setara dengan kas. Kerugian disajikan secara terpisah dari beban, apabila kerugian tidak dapat dikelompokkan dalam akun beban.

Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, upah, dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk:

1. Arus keluar, atau
2. Berkurangnya aset seperti:
 - a. Kas dan setara kas;
 - b. Persediaan; dan
 - c. Aset tetap (Djoko Muljono, 2012:21—22).

Biaya (beban) yang boleh dikurangkan dari penghasilan untuk menghitung penghasilan kena pajak, adalah biaya yang secara langsung, atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. Biaya pembelian bahan;
2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bunga, sewa, dan royalti;
4. Biaya perjalanan;
5. Biaya pengolahan limbah;
6. Premi asuransi(dibayar perusahaan);
7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. Biaya administrasi;
9. Pajak kecuali pajak penghasilan;
10. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hal dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
11. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
12. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
13. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
14. Piutang yang nyata–nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
 - b. Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak,
 - c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Syarat sebagaimana dimaksud pada poin c tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

15. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
16. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
17. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
18. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
19. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Djoko Muljono, 2012: 23—25).

Berbagai biaya yang boleh dikurangkan sebagian dari penghasilan antara

lain adalah:

1. Telepon seluler

Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan kelompok I, dan biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%. Yang dimaksud dengan telepon seluler, adalah termasuk juga alat komunikasi berupa *pager*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Kendaraan sedan

Atas biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II, dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50%.

Yang dimaksud dengan kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya *full-time* baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan. Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian atau pemakaian bahan bakar (Djoko Muljono, 2012:25—26).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Pendapatan

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998:209) pendapatan dapat diartikan sebagai berikut :

“hasil kerja(usaha dsb); pencarian; penemuan; pendapat.”

Menurut Djoko Muljono (2012:14—15) pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti: penjualan; imbalan; bunga; dividen; royalti; dan sewa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut merupakan pendapatan yang diperoleh wajib pajak yang harus

diperhitungkan besarnya pajak penghasilan terutang pada akhir tahun antara lain adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
5. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
6. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
7. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
8. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
9. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
10. Premi asuransi;
11. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
12. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
13. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



14. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang–undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan

15. Surplus Bank Indonesia(Djoko Muljono,2012:16—17).

Adapun berbagai pendapatan yang diperoleh wajib pajak dan telah dipotong pajak penghasilan bersifat final oleh yang memberikan penghasilan antara lain:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat hutang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah(Djoko Muljono,2012:18).

F Akuntansi untuk Usaha Konstruksi

Menurut Suwardjono(2005:133—134), secara umum akuntansi ditetapkan dalam pedoman untuk memperlakukan objek yang harus dilaporkan menyangkut hal-hal, yakni pengukuran atau penilaian, pengakuan, dan penyajian serta pengungkapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengukuran adalah penentuan jumlah Rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Jumlah Rupiah ini kemudian akan dicatat untuk dijadikan data dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah Rupiah yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. Pengukuran sering pula disebut penilaian, akan tetapi penilaian lebih ditujukan untuk penentuan jumlah Rupiah yang harus dilekatkan pada suatu elemen atau pos pada saat akun tersebut dilaporkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengakuan adalah pencatatan suatu jumlah Rupiah ke dalam sistem akuntansi, sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, pengakuan berhubungan dengan masalah apakah suatu transaksi dicatat(dijurnal) atau tidak.

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif.

Pengungkapan berkaitan dengan cara pembeberan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama. Penerapan kriteria untuk pengakuan beragam untuk setiap transaksi. Diperlukan beberapa kriteria pengakuan agar substansi dari suatu transaksi dapat tercerminkan melalui suatu transaksi tunggal.

Usaha jasa konstruksi termasuk dalam salah satu usaha yang memiliki perhitungan secara khusus dalam memperhitungkan pendapatan dan beban yang terjadi selama proses operasi. Pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik(SAK ETAP) jika pendapatan dan beban dapat diestimasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan andal, maka entitas harus mengakui pendapatan dan beban yang berhubungan dengan kontrak konstruksi disesuaikan dengan tingkat penyelesaian aktivitas kontrak pada akhir periode pelaporan.

Lebih lanjut SAK ETAP mengatur mengenai konten dari penyajian kontrak, yakni ketika suatu kontrak meliputi sejumlah aset, maka konstruksi dari setiap aset harus diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah jika:

1. Proposal yang terpisah telah diserahkan untuk setiap aset;
2. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, baik kontraktor maupun pelanggan telah menerima atau menolak bagian dari kontrak tersebut yang berhubungan langsung dengan setiap aset; dan
3. Biaya dan pendapatan setiap aset dapat diidentifikasi.

Sedangkan untuk suatu kontrak gabungan, baik dengan pelanggan tunggal maupun dengan beberapa pelanggan, harus diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi tunggal ketika:

1. Kelompok kontrak tersebut dinegosiasikan sebagai paket tunggal;
2. Kontrak–kontrak tersebut saling berhubungan erat sehingga kontrak–kontrak tersebut menjadi bagian dari suatu proyek tunggal dengan suatu margin laba keseluruhan; dan
3. Kontrak–kontrak tersebut dikerjakan bersama–sama atau dalam urutan yang berkesinambungan(SAK ETAP:119—120).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat banyak jenis pajak yang dibayarkan ke pemerintah, mulai dari pajak atas penghasilan, pajak atas pertambahan nilai, maupun pajak-pajak lainnya. Namun esensi pengertian dari pajak sangatlah beragam sesuai dengan sudut pandang dari setiap individu. Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dibayarkan ke pemerintah ataupun sebagai kewajiban masyarakat untuk melakukan pembayaran ke negara sebagai bentuk timbal balik atas jasa yang telah diberikan negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(2009:715) pajak dapat diartikan sebagai pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sedangkan definisi pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>) (diakses pada 10 Maret 2014) , pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan negara.

2. Jenis-Jenis Pajak

Terdapat banyak jenis pajak yang dikenal di Indonesia dibedakan berdasarkan banyak hal, mulai dari sistem pemungutannya dan sifatnya,.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berikut merupakan rincian jenis-jenis pajak yang dibedakan berdasarkan dengan dua kategori di atas :

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Berdasarkan Sistem Pemungutannya pajak dibagi atas:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh dari Pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Bea Meterai, dan beberapa pajak lainnya.

b. Berdasarkan Sifatnya pajak dibagi menjadi:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Berdasarkan Pemungut dan pengeloanya pajak dibagi menjadi:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan Tanah dan Bangunan(BPHTB)(Waluyo,2013:12).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

H. Pajak Penghasilan

1. Pengertian Penghasilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(1995:343) penghasilan dapat diartikan sebagai berikut :

“perbuatan(cara, proses) menghasilkan; pendapatan; perolehan uang yg diterima dsb.”

2. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada seorang wajib pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Seorang subjek pajak dapat dikatakan sebagai wajib pajak saat ia memperoleh suatu penghasilan. Jenis pajak ini merupakan pajak yang melekat pada subjek pajaknya.

Subjek pajak yang menjadi dasar dari pengenaan pajak penghasilan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka perolehan kepastian hukum.

Berikut merupakan pembagian dari subjek pajak atas pajak penghasilan :



- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan kedudukannya subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Subjek Pajak Dalam Negeri
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak Luar Negeri
 - 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;

- 2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
 - 3) Melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- c. Tidak termasuk subjek pajak
- 1) Kantor perwakilan negara asing;
 - 2) Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - bukan warga Negara Indonesia; dan
 - di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
 - negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
 - 3) Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - tidak menjalankan usaha; atau
 - kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :

- bukan warga negara Indonesia; dan
- tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota



- keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - 6) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- 19) Surplus Bank Indonesia (*Booklet PPh*).

3. Jenis–Jenis Pajak Penghasilan

a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak–pihak dibawah ini :

- 1) Pemberi kerja baik orang pribadi maupun badan;
- 2) Bendahara pemerintahan baik pusat maupun daerah;
- 3) Dana Pensiun atau Jamsostek dan badan sejenis lainnya;
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

Sedangkan pihak yang dipotong atas penerimaan penghasilan tersebut adalah :

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Pajak Penghasilan yang dipungut oleh:

- 1) Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- 2) Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- 3) Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah (*Booklet PPh*).

Pajak penghasilan ini biasanya dikenakan atas impor; pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintahan, BUMN/BUMD; penjualan hasil produksi kertas, semen, baja, dan otomotif;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas; pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul; impor kedelai, gandum, dan tepung terigu baik dengan API maupun tidak; dan penjualan atas barang mewah (<http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-pajak-penghasilan-pasal-22>) (diakses pada 21 April 2014).

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dari Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak berikut ini :

- 1) Badan pemerintah;
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan;
- 4) Bentuk usaha tetap (BUT);
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- 6) Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

- 1) Wajib Pajak dalam negeri dan
- 2) Bentuk usaha tetap (BUT) (*Booklet* PPh).

d. Pajak Penghasilan Pasal 24

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang terhutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri, yang sifatnya boleh dikreditkan atas seluruh penghasilan yang ia terima. Pengkreditan tersebut dilakukan pada dalam tahun pajak yang sama dengan saat penggabungan antara penghasilan luar negeri dan penghasilan dalam negeri (Waluyo, 2013:291).

e. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak pada pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (Waluyo, 2013:305).

f. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

g. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Berikut beberapa penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 :

- 1) Bunga deposito atau tabungan dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia;
- 2) Transaksi atas penjualan saham termasuk saham pendiri dan bukan saham pendiri;
- 3) Bunga atau diskonto obligasi dan SBN;
- 4) Hadiah undian;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 5) Persewaan tanah dan atau bangunan;
- 6) Jasa konstruksi baik pelaksana maupun perencana atau pengawasan konstruksi;
- 7) Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan;
- 8) Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi;
- 9) Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa;
- 10) Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri (*Booklet* PPh).

h. Perhitungan Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun

Pada akhir suatu periode pajak, wajib pajak dalam negeri wajib melakukan perhitungan pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan. Namun penghasilan yang diperhitungkan hanya penghasilan yang sifatnya tidak final.

Kemudian pajak terhutang yang telah dihitung atas seluruh penghasilan yang bersifat tidak final akan dikurangkan dengan kredit pajak untuk tahun berjalan. Kredit pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang–Undang Pajak Penghasilan. Khusus untuk PPh Pasal 21 sebagai kredit pajak terbatas hanya terhadap wajib pajak orang pribadi;

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- 2) Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang–Undang Pajak Penghasilan;
- 3) Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang–Undang Pajak Penghasilan;
- 4) Pajak yang dibayar atau terhutang atas penghasilan dari luar negeri yang diperbolehkan untuk dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang–Undang Pajak Penghasilan;
- 5) Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang–Undang Pajak Penghasilan;
- 6) Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) Undang–Undang Pajak Penghasilan, yaitu:
 - Pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia;
 - Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud;

- Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Sedangkan untuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan tarif tidak diperbolehkan untuk menjadi kredit pajak yang terhutang baik pada tahun berjalan maupun untuk periode-periode setelahnya (Waluyo, 2013:305).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Batas Laport dan Setor Pajak Penghasilan

Mekanisme pembayaran pajak penghasilan di Indonesia adalah penyetoran atau pembayaran jumlah pajak terhutang, kemudian bukti bayar dengan Surat Pemberitahuan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (daerah dimana badan usaha atau NPWPnya terdaftar). Baik penyetoran maupun pelaporan memiliki batas waktu yang sudah ditentukan. Berikut merupakan batas laport dan setor untuk SPT masa yang terkait PPh:

Tabel 2.4
Batas Setor dan Laport SPT Masa

Jenis SPT Masa	Batas Waktu Setor	Batas Waktu Laport
PPh pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 20 bulan berikutnya
PPh pasal 21	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh pasal 22	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh pasal 23	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya
PPh pasal 26	Tanggal 10 bulan berikutnya	Tanggal 10 bulan berikutnya

Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-pajak>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



I. Kerangka Pemikiran

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Pengukuran dan Pengakuan Atas Pendapatan dan Beban Kontrak Konstruksi secara Akuntansi

Pada penelitian ini pengukuran atas pendapatan dan beban atas kontrak konstruksi akan diukur dengan dua metode yang diakui dalam SAK ETAP, yaitu dengan menggunakan metode kontrak selesai dan metode persentase penyelesaian.

Setelah melakukan pengukuran yang sesuai, pendapatan dan beban atas kontrak konstruksi akan dilihat kesesuaiannya pada pengakuan dalam proses akuntansi melalui dua atau satu metode yang sesuai dengan jenis kontrak yang ada.

Hasil dari pengukuran maupun pengakuan atas pendapatan dan beban atas kontrak konstruksi akan menunjukkan sesuai atau tidaknya kedua proses tersebut menurut SAK ETAP yang berlaku.


2. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Atas Kontrak Konstruksi

Setelah menilai pelaporan yang dilakukan secara akuntansi, penelitian akan diteruskan pada aspek perpajakannya. Pada aspek perpajakan penelitian akan dilakukan mengenai kewajiban atas jasa konstruksi yang dilakukan. Dasar dari kewajiban akuntansi terkait dengan Pajak Penghasilan.

Hasil dari penelitian akan menunjukkan sesuai atau tidaknya pemenuhan kewajiban perpajakan atas kontrak konstruksi yang terdapat pada Pajak Penghasilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.